

SURAT EDARAN

Nomor: B-2992/Un.09/L.1/PP.06/11/2025

Menindaklanjuti hasil Sosialisasi Pelaksanaan KKN Rekognisi Tematik yang sudah dilakukan tanggal 12 November 2025, maka berikut disampaikan aturan-aturan teknis dalam pelaksanaan KKN Rekognisi Tematik, sebagaimana terlampir. Catatan penting adalah :

1. Kepada mahasiswa calon peserta KKN Rekognisi Tematik agar membaca dan mempelajari secara seksama ketentuan yang terlampir
2. Seluruh pendaftaran KKN melalui aplikasi e-kkn.radenfatah.ac.id dengan memilih KKN Rekognisi
3. Bagi mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri dan apabila ada yang berbeda atau tidak mencukupi persyaratan sebagai ketentuan terlampir, akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan persyaratan.
4. KKN Rekognisi Tematik tidak memiliki kuota, oleh karena itu tidak ada pembatasan jumlah peserta.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

18 November 2025

Ketua,



Yenrizal

KETENTUAN KKN REKOGNISI TEMATIK 2026

A. KETENTUAN DASAR

1. KKN Rekognisi Tematik adalah bentuk pengakuan dari aktifitas mahasiswa yang bisa diakui sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat (dalam bentuk KKN).
2. Tidak berbasis kuota dan tidak dibatasi jumlah pendaftar.
3. Kegiatan tersebut harus yang **Sudah, Sedang, dan Akan diteruskan** oleh mahasiswa. Minimal mahasiswa sudah memiliki **jalinan hubungan atau punya pengalaman** dengan lokasi KKN Rekognisi Tematik
4. Tematik, yaitu fokus pada satu tema tertentu yang diangkat oleh mahasiswa tersebut. Misalnya : Tema "Pemberantasan Buta Huruf Baca Tulis Al Qur'an di Desa A." Dalam hal ini, kegiatan KKN mahasiswa hanya fokus pada aspek Baca Tulis Al Qur'an semata.
5. Harus memiliki muatan pembelajaran yang berkorelasi dengan bidang studi keilmuan mahasiswa
6. Memiliki muatan pengabdian kepada masyarakat/ komunitas/ kelompok tertentu
7. Memiliki kecukupan capaian SKS sesuai dengan bobot 4 SKS/semester (180 jam)

B. BENTUK KKN REKOGNISI TEMATIK

1. Marbot Masjid dengan segala aktifitasnya
Aktifitas marbot adalah aktifitas yang berhubungan dengan segala kegiatan masjid/musholla, termasuk juga kegiatan dengan masyarakat di sekitar masjid. Mahasiswa yang menjadi marbot masjid/musholla bisa diakui sebagai kegiatan KKN.
2. Relawan kemanusiaan dalam jangka waktu tertentu
Relawan kemanusiaan adalah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan seperti relawan bencana alam, wabah penyakit, penyuluhan kepada masyarakat, relawan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan.
3. Pertukaran pelajar di luar negeri selama minimal 1 bulan
Aktifitas pertukaran pelajar adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di perguruan tinggi lain atau institusi tertentu di luar negeri dalam kurun waktu minimal 1 bulan.
4. Kegiatan Duta Kampus baik dalam negeri maupun luar negeri
Kegiatan duta kampus adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam periode waktu tertentu, secara terstruktur dan terjadwal, dimana kegiatan tersebut bersifat mempromosikan, mensosialisasikan, membranding UIN Raden Fatah ke publik yang lebih luas.
5. Pembina kewirausahaan masyarakat/komunitas
Aktifitas mahasiswa yang melakukan pembinaan kewirausahaan pada sebuah kelompok masyarakat/komunitas/organisasi yang bersifat terjadwal dan terstruktur dengan baik.
6. Menjadi pengurus aktif organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi pendidikan.

Aktifitas tidak hanya didalam organisasi, tapi berhubungan dengan pihak luar. Misalnya, menjadi pengurus Lembaga Dakwah, maka mahasiswa juga ikut berdakwah. Menjadi pengurus Lembaga Ma'had, maka mahasiswa juga terlibat dalam implementasi aktifitas Ma'had ke masyarakat.

7. Pelaksana ataupun pendamping kegiatan sosial keagamaan di masyarakat atau sebuah lembaga

Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan yang berlangsung di masyarakat secara terjadwal dan terstruktur. Misalnya, keterlibatan sebagai pengurus Remaja Masjid dan ikut dalam kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh kelompok remaja masjid tersebut. Dalam bentuk lain, bisa berupa aktifitas mahasiswa yang membina sebuah kelompok pengajian di masyarakat.

8. Menjadi pelaksana atau pendamping sebuah komunitas dalam kurun waktu tertentu.

Aktifitas ini adalah kegiatan mahasiswa menjadi pembina atau pendamping sebuah komunitas di masyarakat secara terstruktur dan terjadwal, serta memiliki capaian yang konkrit. Misalnya, kegiatan pembinaan anak-anak di Lapas Anak, pembinaan anak-anak di Panti Asuhan, Pembinaan Panti Jompo/Lansia, Pembinaan Sanggar Belajar.

9. mempraktekkan hasil karya yang diaplikasikan di sebuah masyarakat.

Aktifitas ini adalah kegiatan mahasiswa yang mampu menciptakan sebuah karya inovatif dan kemudian dipraktekkan secara langsung di sebuah kelompok masyarakat. Misalnya, seorang mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi, mampu membuat sebuah aplikasi komputer yang berguna dalam sistem administrasi desa.

C. KETENTUAN KHUSUS DAN JANGKA WAKTU

Ketentuan pelaksanaan KKN Rekognisi Tematik memiliki karakteristik tertentu yang **berbeda** dengan KKN jenis lainnya. Ketentuan khusus yang ditetapkan disini adalah :

1. Melaksanakan **salah satu** dari 9 bentuk KKN Rekognisi Tematik
2. Memiliki program kerja yang terstruktur dengan jelas dan sistematis
3. Peserta menentukan sendiri lokasi dan tema KKN yang akan dilakukan dengan merujuk pada acuan lokasi yang ditentukan.
4. Peserta KKN sudah memiliki pengalaman atau pernah beraktifitas di lokasi KKN yang akan dituju, bukan memulai sesuatu yang baru.
5. Mencapai konversi SKS sejumlah 180 jam/semester
6. Harus memiliki alat bukti yang cukup dan valid
7. Setiap program harus memiliki relevansi langsung dengan masyarakat
8. Seluruh perencanaan program disajikan dalam sebuah proposal yang akan dinilai oleh Panitia KKN Rekognisi Tematik untuk dinyatakan layak atau tidak.
9. Dilaksanakan secara berkelompok (2 – 5 orang per kelompok). Khusus untuk tema Keprodian, masing-masing anggota kelompok HARUS dari program studi yang sama. Kelompok dengan anggota lintas Program Studi hanya dibolehkan, **jika** mengambil tema terkait kegiatan Sosial Keagamaan.
10. Proposal dibuat secara berkelompok, satu kelompok satu proposal. Satu proposal hanya satu tema.
11. Panitia akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap proposal yang diajukan.

12. Sebelum pelaksanaan, akan diadakan pembekalan teknis oleh Panitia.
13. Setiap kelompok mahasiswa akan didampingi oleh seorang Dosen Pembimbing Lapangan
14. Dosen Pembimbing Lapangan ditunjuk dan ditentukan oleh Panitia.
15. Pada saat pendaftaran, mahasiswa **WAJIB** melampirkan surat keterangan bukti penerimaan oleh pihak lokasi KKN Rekognisi Tematik.

Secara formal, KKN Rekognisi Tematik Angkatan 84 tahun 2026 dijadwalkan dimulai **8 Januari sampai dengan 8 Mei 2026**. Batas bulan Mei adalah batas maksimal, peserta dapat menyelesaikan sebelum Mei dengan syarat telah memenuhi kecukupan SKS dan ketercapaian program kerja. Peserta KKN bisa melaksanakan KKN Rekognisi Tematik dalam rentang waktu tersebut.

Pelaksanaan KKN Rekognisi Tematik memiliki jangka waktu tersendiri dan bersifat fleksibel. Ketentuan dasar adalah tercukupinya syarat 180 jam/semester sebagai bentuk keterpenuhan capaian 4 SKS/semester. Oleh karena itu pelaksanaan KKN ini bisa berlangsung dalam 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan. Simulasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Simulasi Durasi Waktu KKN Rekognisi Tematik

Sks	Total Jam	Jam/Minggu, Rerata Per Hari	Minggu	Bulan
4 Sks	180 Jam	11, 25 (2,25 Jam/Hari)	16	4 Bulan
		12 (2,4 Jam/Hari)	16	4 Bulan
		15 (3 Jam/Hari)	12	3 Bulan
		20 (4 Jam/Hari)	9	2,1 Bulan
		24 (4,8 Jam/Hari)	7,2	1,8 Bulan
		30 (6 Jam/Hari)	6	1,5 Bulan
		40 (8 Jam/Hari)	4,5	1 Bulan

D. LOKASI PELAKSANAAN KKN REKOGNISI TEMATIK

Pelaksanaan KKN Rekognisi Tematik bisa berlangsung pada lokasi-lokasi tertentu yaitu : **Desa, Dusun, RT, Komunitas, Lembaga, Yayasan** sesuai dengan tema dan bidang yang diangkat oleh peserta.

Batasan secara administratif untuk pelaksanaan KKN Rekognisi Tematik adalah :

1. Kota Palembang : Seluruh Kecamatan
2. Kabupaten Ogan Ilir:
 - 1) Kec. Pemulutan
 - 2) Kec. Pemulutan Barat
 - 3) Kec. Pemulutan Selatan
 - 4) Kec. Inderalaya
 - 5) Kec. Inderalaya Selatan
 - 6) Kec. Inderalaya Utara

3. Kabupaten Banyuasin
 - 1) Kec. Banyuasin I
 - 2) Kec. Rambutan
 - 3) Kec. Talang Kelapa
4. Kabupaten Muara Enim
 - 1) Kec. Gelumbang
 - 2) Kec. Lembak
 - 3) Kec. Kelekar
 - 4) Kec. Sungai Rotan
 - 5) Kec. Rambang
 - 6) Kec. Muara Belida

E. Pelaporan dan Penilaian

Pelaporan berbasiskan pada bukti-bukti konkrit dari kegiatan yang dilakukan. Bukti-bukti konkrit serta luaran dijelaskan dalam Pedoman KKN Rekognisi Tematik. Penilaian dilakukan berdasarkan pada penilaian DPL dan lokasi KKN.

Palembang, 18 Nopember 2025
Kapus PKM



Kun Budianto